



PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
("Perseroan")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") **di Kabupaten Bekasi** pada hari Jumat, tanggal **14 Agustus 2020**.

Panggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 23 Juli 2020, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dan akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku Penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, yakni pemegang saham yang mengusulkan mata acara Rapat merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu perduapuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul mata acara tersebut disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 16/2020, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 13 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan produk selama penyelenggaraan Rapat.

Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol Kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bekasi, 8 Juli 2020

Direksi Perseroan